

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. PELANGI ARTHA ANUGRAH
TENTANG
PENYEDIAAN JASA PEKERJA LAYANAN UMUM**

**NOMOR: 036 /PKS/DIR/RSMU/I/2021
NOMOR: 767 /PERS-SPK/PAA/I/2021**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 01 (satu) Januari 2021 (duaribu duapuluh satu), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 530/18/436.9.7.5/2020, tertanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".
 2. **PT. PELANGI ARTHA ANUGRAH**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Suherman, S.E.**, selaku Direktur PT. Pelangi Artha Anugrah, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor: 01, tertanggal 03 September 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Gatut Prakarsa, S.H., Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang Anggaran Dasarnya terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Pelangi Artha Anugrah, Nomor: 03, tertanggal 28 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Gatut Prakarsa, S.H., Notaris di Kabupaten Pasuruan, dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya, Nomor: AHU-AH.01.03-0144009, tertanggal 13 Maret 2019. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pelangi Artha Anugrah, yang berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 470/51/438.7.1.23/2019, tertanggal 30 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".
- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
 - **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018;

**PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja layanan umum, pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Nomor: P2T/42/08.03/02/VII/2019, tertanggal 26 Juli 2019;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga layanan umum untuk mendukung kegiatan operasionalnya;
- d. Bahwa dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk menyediakan tenaga layanan umum untuk mendukung kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;
- e. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama, Nomor: 075/PKS/DIR/RSMU/I/2020 dan 046/PERS-SPK/PAA/I/2020 yang telah berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2020 (duaribu duapuluh);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam penyediaan jasa pekerja layanan umum, yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 TENAGA KERJA

- (1) Yang dimaksud dengan tenaga kerja dalam Perjanjian ini adalah tenaga kerja di beberapa bagian, yang meliputi:
 - a. Tenaga kerja *driver*;
 - b. Tenaga kerja kurir;
 - c. Tenaga kerja administrasi;
 - d. Tenaga kerja pemecah kaca (optik);
 - e. Tenaga kerja *gardener*;
 - f. Tenaga kerja *washray/linen*;
 - g. Tenaga kerja *customer service*;
 - h. Tenaga kerja kasir; dan
 - i. Tenaga kerja *cook/gizi*.
- (2) Uraian pekerjaan para tenaga kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan di dalam Perjanjian ini wajib untuk dilaksanakan oleh tenaga kerja **PIHAK KEDUA** secara baik, memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
STATUS TENAGA KERJA

Tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU** adalah karyawan **PIHAK KEDUA** yang terikat dan memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 (satu) Januari 2021 (duaribu duapuluh satu) sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember 2021 (duaribu duapuluh satu).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 5
KETENTUAN PEKERJAAN TENAGA KERJA

- (1) Jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU**. Penyesuaian jumlah tenaga kerja akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Lokasi penempatan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** adalah di tempat **PIHAK KESATU**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Waktu kerja tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang ada di tempat **PIHAK KESATU** adalah mengikuti jam kerja yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**.
- (4) Tenaga kerja **PIHAK KEDUA** wajib untuk mematuhi segala peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja, tidak terbatas pada:
 - a. Mencegah terjadinya kebakaran, antara lain dengan mentaati larangan merokok di seluruh area **PIHAK KESATU**;
 - b. Berpakaian seragam kerja dan bertingkah laku sopan dan santun;
 - c. Memakai perlengkapan kerja dan alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Memakai tanda pengenal yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** selama berada di area lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - e. Mentaati larangan masuk di tempat-tempat lain selain yang ditentukan menurut Perjanjian ini;
 - f. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan di tempat **PIHAK KESATU**;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- g. Apabila tenaga kerja menemukan barang temuan, maka tenaga kerja wajib untuk menyerahkan barang temuan kepada **PIHAK KESATU**;
 - h. Ketentuan lain yang berlaku secara umum dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU** yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun memiliki hak cuti sebanyak 12 (duabelas) hari dalam setahun, yang dapat diambil dan dipergunakan oleh tenaga kerja **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menjamin bahwa operasional pengelolaan tenaga kerja layanan umum di lingkungan **PIHAK KESATU** tidak terganggu selama tenaga kerja **PIHAK KEDUA** melakukan hak cutinya.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. **PIHAK KESATU** berhak meminta penggantian tenaga kerja, apabila:
 - 1. Tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU** menurut hasil penilaian dan evaluasi kompetensi kerja serta kinerjanya, tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** sebagai 2x (dua kali) penilaian kinerja
 - 2. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan perusahaan **PIHAK KESATU**, telah diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan secara patut dan layak, dan telah diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 3. Berperilaku dan berkelakuan tidak patut, baik kepada karyawan dan/atau pelanggan **PIHAK KESATU**, baik dinilai dari kesusilaan maupun keagamaan (bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan);
 - 4. Pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam angka 3 di atas harus dapat dibuktikan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kesalahan berat tersebut sebelum permintaan penggantian tenaga kerja diajukan; dan
 - b. Penggantian tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam huruf a angka 4, wajib dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam setelah pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU** diterima; dan
 - c. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerja **PIHAK KEDUA** apabila dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. Membayar segala biaya yang timbul yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada biaya kompensasi apabila posisi tenaga kerja yang sedang cuti digantikan oleh tenaga kerja lainnya.
 - b. Menyediakan perlengkapan dan kebutuhan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat **PIHAK KESATU**.
 - c. Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini, apabila aktivitas kerja di tempat **PIHAK KESATU** mulai berkurang, sehingga menurut **PIHAK KESATU** perlu diadakan pengurangan

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tenaga kerja, maka **PIHAK KESATU** wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tigapuluh) hari sebelum waktu efektif penarikan tenaga kerja dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan

d. Melaksanakan kewajibannya yang timbul atas Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:

a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya yang timbul yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini; dan

b. Mendapatkan informasi secara jelas terkait pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

a. Melakukan seleksi atas tenaga kerja yang akan di tempatkan di **PIHAK KESATU** sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

b. Melaksanakan pekerjaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga diperoleh produktifitas dan tingkat pelayanan yang tinggi;

c. Apabila pada hari-hari tertentu **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga kerja melampaui jam kerja efektif atau pada hari libur yang telah diatur oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan untuk tambahan jam kerja tersebut akan diperhitungkan tambahan biaya untuk kerja lembur sesuai dengan dasar perhitungan upah lembur sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

d. Apabila pada hari-hari tertentu **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga kerja melebihi dari jumlah yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan untuk tambahan tenaga kerja tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan pekerjaan tenaga kerja tersebut per hari, akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

e. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja pada hari libur yang telah diatur oleh **PIHAK KESATU** dengan ketentuan perhitungan upah lembur yang diatur sesuai kesepakatan serta perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

f. Apabila tenaga kerja berhalangan hadir atau tidak masuk kerja, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan penggantinya pada hari yang sama dan/atau dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

g. Bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan pada bagian gedung, perlengkapan dan/atau peralatan kerja dan/atau peralatan gedung dan/atau fasilitas **PIHAK KESATU** yang diakibatkan kesalahan cara kerja atau kelalaian tenaga kerja, dan wajib untuk memperbaiki atau mengganti dengan jenis yang sama atas biayanya sendiri;

h. Bertanggungjawab dan wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi pencurian dan/atau penggelapan terhadap barang-barang milik **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh tenaga kerjanya;

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan

PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- i. Menyerahkan salinan Perjanjian Kerjasama dengan tenaga kerja, daftar nama, dan alamat tenaga kerja beserta salinan Kartu Tanda Penduduk dan pas foto 4x6cm;
- j. Membayarkan upah dan komponen lainnya dari biaya tenaga kerja yang merupakan hak tenaga kerja yang ditempatkan di **PIHAK KESATU** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- k. Menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK KESATU**;
- l. Apabila tenaga kerja **PIHAK KEDUA** mengalami kecelakaan kerja, hal itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;
- m. Mengikutsertakan tenaga kerja yang ditempatkan di **PIHAK KESATU** dalam program Jaminan Sosial yang diselenggarakan Jaminan Sosial, terkait dengan hal tersebut di atas, maka:
 1. **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, berikut daftar nama tenaga kerja yang diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya; dan
 2. Menyerahkan salinan Kartu Peserta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**.
- n. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku;
- o. Memberikan laporan rutin atas perkembangan, monitoring, dan evaluasi kerja atas tenaga kerja kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya;
- p. Membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala permasalahan tuntutan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan hubungan kerja antara **PIHAK KEDUA** dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU**; dan
- q. Mengadakan pelatihan sebanyak 4x (empat kali) selama masa Perjanjian ini.

PASAL 7 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 8 KECELAKAAN

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 9 **PENGALIHAN TENAGA KERJA**

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** hendak mengangkat dan mengalihkan ketenagakerjaan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** menjadi tenaga kerja **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengalihan tenaga kerja ditetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan surat jawaban secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai persetujuan atau penolakan atas pengalihan tenaga kerja tersebut minimal 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan atas permohonan pengalihan tenaga kerja yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Bersamaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kerja atas tenaga kerja yang bersangkutan.

PASAL 10 **TAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini adalah terdiri dari biaya tenaga kerja dan jasa perusahaan (*management fee* sebesar 6,5% dari total biaya tenaga kerja & kesejahteraan tenaga kerja).
- (2) Perincian biaya dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana terlampir pada lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran atas biaya yang timbul dari Perjanjian ini akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya setelah **PIHAK KESATU** menerima tagihan secara lengkap dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi:
 - a. Kuitansi dengan materai cukup, di dalamnya termasuk biaya tenaga kerja, *management fee*, dan PPN;
 - b. Perincian total tagihan terdiri dari:
 1. Gaji Pokok;
 2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 3. Iuran BPJS Kesehatan; dan
 4. *Management fee*.
 - c. Rekap presensi yang ditandatangani oleh penanggungjawab **PIHAK KESATU**;
 - d. Salinan slip gaji;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Surat perintah kerja untuk lembur yang ditandatangani oleh penanggungjawab **PIHAK KESATU**;
 - f. Kelengkapan administrasi lain seperti faktur pajak dan salinan tanda bukti pembayaran iuran BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan);
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (3) dengan lengkap dan benar kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tanggal 30 (tigapuluh) setiap bulannya.
- (5) Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada alamat **PIHAK KESATU**, yang ditujukan pada:

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan	
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya	
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya	
Peneleh, Genteng, 60274	
No. Telp	: 031 – 5343806
Up	: Keuangan

- (6) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan kebenaran tagihan tersebut.
- (7) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 14 (empat belas) hari setelah tagihan telah diterima oleh **PIHAK KESATU** secara benar dan lengkap sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian ini.
- (8) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui transfer pada rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:

Nama Bank	: Bank Mandiri
Nama Rekening	: PT. Pelangi Artha Anugrah
No. Rekening	: 142-05-99980009

PASAL 11

PAJAK

- (1) Pajak penghasilan (Pph) Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** yang dipungut langsung oleh **PIHAK KESATU** dari uang jasa **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KESATU** wajib untuk menyerahkan bukti potongnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa perusahaan, dipungut oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan bukti pembayaran PPN tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12
PENGAWASAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pengawasan administrasi yuridis hubungan kerja antara **PIHAK KEDUA** dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU**, antara lain mengenai perjanjian kerja, pengupahan, kepesertaan dalam program jaminan sosial, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan ketenagakerjaan.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila hasil monitoring **PIHAK KESATU** menunjukkan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran atas Perjanjian yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak melakukan penundaan pembayaran tagihan iuran BPJS, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran BPJS kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya;
 - b. Melakukan penundaan atau pemotongan *management fee* kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayarkan upah yang seharusnya diterima tenaga kerja;
 - c. Melakukan penundaan atau pemotongan *management fee* kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan bukti pembayaran atau pemotongan pajak kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Pemutusan perjanjian dan/atau disertai tindakan-tindakan hukum (*legal action*) baik secara perdata maupun pidana; dan
 - e. Memberi teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pengembangan, monitoring, dan evaluasi kerja pada tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU**.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 14 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 15 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Penilaian kinerja setiap bulan	80 %
2.	Terpenuhinya tenaga kerja pada setiap unit	100 %
3.	Ketepatan administrasi penagihan	100 %
4.	Pelatihan internal	100 %

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 16 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 17 **PENGALIHAN PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pergantian tenaga kerja secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 18 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19

Surabaya, 60274

Telp : (031)-5343806

U.p : Dewi Purwatiningsih, M. Psi., M.M.

Bagian : HRD

Telp : (031)-5319616 ext. 164

Email : personalia.rsmu@gmail.com

b. Pihak Kedua

PT. Pelangi Artha Anugrah

Business Center Kahuripan Nirwana Monroe No. 26 Desa Sumpat Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo

Telp : (031)-99703772

U.p : Rina Ariyanti, S.Sos

Bagian : HRD Departement

Email : rina.ariyanti@paa-indonesia.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahua secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

PASAL 19 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan

PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Republik Indonesia.

**PASAL 20
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
RS MATA UNDAAN SURABAYA**


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.
Direktur

**PIHAK KEDUA,
PT. PELANGI ARTHA ANUGRAH**


Suherman, S.E.
Direktur



PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran I

Nomor : 036 /PKS/DIR/RSMU/I/2021

Nomor : 767 /PERS-SPK/PAA/I/2021

Perihal : Rincian Biaya

Dengan ini disepakati pengaturan biaya perjanjian sebagai berikut:

1. Biaya Perjanjian terdiri dari Biaya tenaga kerja dan biaya jasa perusahaan, dengan biaya tenaga kerja yang meliputi Actual Cost dan Biaya perbulan yang terdiri dari Upah, Iuran BPJS TK (JKK, JKM, JHT, JP) & BPJS Kes, dan upah lembur (apabila ada);
2. Upah lembur dihitung berdasarkan jenis pekerjaan dan tarif lembur yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pembayaran biaya upah lembur akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan yang dilampiri dengan surat perintah lembur yang ditanda tangani oleh pimpinan unit pemakai;
3. Pemberian Tunjangan Hari Raya akan diberikan 14 (empat belas) hari sebelum hari raya dengan cara diberikan 1 kali yaitu pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri;
4. Biaya perjanjian sebagai dimaksud dalam 1 tersebut diatas, diatur dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA SAT.	JML KEBUT	JUMLAH
I	BIAYA TENAGA KERJA WIL. SURABAYA 2019 (Tetap Saat ini)			
	1. Upah Pokok UMK 2019 wtl. Surabaya	3.871.052	1	3.871.052
	2. Lembur	0	-	0
	SUB TOTAL (A)			3.871.052
II	KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA			
	1. BPJS Ketenagakerjaan (JHT,JKK,JKM,JP) 6.24% x UMK Terbaru	268.350	1	164.133
	2. BPJS Kesehatan 4% x UMK Terbaru	172.019	1	154.842
	3. THR 1 kali gaji (Actual Cost)	0	1	0
	SUB TOTAL (B)			318.975
III	OVERHEAD COST			
	SUB TOTAL (A+B)			4.190.027
	M. FEE 6,5% X SUB TOTAL			272.352
	TOTAL TAGIHAN			4.462.378

5. Upah tenaga kerja masih menggunakan UMK tahun 2019, akan dilakukan penyesuaian menggunakan UMK terbaru setelah ada pemberitahuan resmi dari **PIHAK KESATU**; dan
6. Apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terdapat perubahan kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) dari pemerintah, maka penyesuaian biaya dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** hanya untuk komponen biaya yang terkait dengan Upah tenaga kerja.

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Artha Anugrah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	